



**PUTUSAN**

**Nomor: 143/Pid.B/2011/PN.SBS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : SUDARSO bin SULIAN;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/ tanggal lahir : 35 tahun / 23 November 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. GM Situt Gang Sadewa No.23A RT.47 RW.19 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa SUDARSO bin SULIAN bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kami ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor:143/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
- 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN
- Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam
- 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah
- 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
- (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX

*Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HERIYANTO alias KENEK bin RUSLI.*

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya dan begitu juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUDARSO bin SULIAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. GM Situt Gang Sadewa No.23A RT.47 RW.19 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang namun karena terdakwa ditahan di Rutan Sambas dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Sambas sehingga lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Sambas daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuntikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

⇒ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya berawal pada saat saksi DEDI MUHLAS FAISAL bertemu dengan MUNANDAR alias NANDAR dan HERIYANTO alias KENEK untuk menawarkan sepeda motor hasil curian kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYANTO alias KENEK dan MUNANDAR alias NANDAR yang selanjutnya HERIYANTO alias KENEK dan MUNANDAR alias NANDAR menyuruh saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk membawa sepeda motor tersebut dan kemudian saksi DEDI MUHLAS FAISAL kembali pulang ke Subah dengan tujuan untuk mencari sepeda motor dan pada akhirnya saksi DEDI MUHLAS FAISAL mengambil sepeda motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi IKHSAN bin SANTA YASA selaku pemilik motor, selanjutnya setelah mengambil motor milik saksi IKHSAN bin SANTA YASA tersebut saksi DEDI MUHLAS FAISAL langsung membawanya ke Singkawang menuju ke rumah MUNANDAR alias NANDAR untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah MUNANDAR alias NANDAR ;

- ⇒ Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa sedang bekerja menjaga parkir di RSUD Abdul Aziz Singkawang sekitar jam 15.00 WIB, datang saksi DEDI MUHLAS FAISAL menemui terdakwa dengan membawa satu unit sepeda motor Suzuki Shogun RR warna hitam dan menawarkannya kepada terdakwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi DEDI MUHLAS FAISAL dengan mengatakan “motor apa” dan oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL dijawab “ini sepeda motornya tapi tidak bersurat” dan pada waktu terdakwa menanyakan harganya dijawab oleh saksi DEDI MUHLAS FAISAL bahwa motor tersebut dijual seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga kemudian terdakwa menyetujui untuk membeli sepeda motor tersebut dari saksi DEDI MUHLAS FAISAL karena harganya jauh lebih murah daripada harga di pasaran, selanjutnya terdakwa mengajak saksi DEDI MUHLAS FAISAL ke rumah terdakwa dan sesampainya disana terdakwa langsung membayar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi DEDI MUHLAS FAISAL untuk pembelian sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi DEDI MUHLAS FAISAL, selanjutnya terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut yaitu yang semula berwarna merah hitam diganti oleh terdakwa menjadi warna hitam polos terdakwa juga mengganti plat nomor warna putih KB 2500 XX dengan plat nomor hitam KB 6393 CI dengan tujuan untuk merubah identitas sepeda motor tersebut supaya tidak ada orang yang mencurigai bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah dan.

Perbuatan terdakwa SUDARSO bin SULIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor:143/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741.
- 1 (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX.
- 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN.
- Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam.
- 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah.
- 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor.
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yaitu:

- 1 Saksi IKHSAN bin SANTA YASA;
- 2 Saksi ASNOL;
- 3 Saksi DWI HARYANTO;
- 4 Saksi DEDI MUHLAS FAIZAL alias DEDI bin ROYADI;

Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 480 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- ⇒ Barang siapa;
- ⇒ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, ternyata saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nantinya bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, melainkan pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga nanti diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741; 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN; Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam; 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah; 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741, akan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IKHSAN Bin SANTA YASA serta 1 (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa:

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor:143/Pid.B/2011/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya dimasa mendatang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa SUDARSO bin SULIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun RR, warna hitam, KB 6393 CI bukan KB aslinya terpasang dimotor, No. mesin :F496ID177684, No. Rangka : MH8BF45DA8J141741
  - 1 (satu) buah plat motor KB 4162 PN
  - Sepasang penutup bodi tengah motor kiri dan kanan warna hitam
  - 1 (satu) buah kap penutup bodi tengah motor yang ada bekas goresan dan sedikit pecah berwarna merah
  - 1 (satu) buah bagasi tempat menaruh / menyimpan barang yang berada ditengah bodi motor
  - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) asli sepeda motor Suzuki Shogun RR An. Pemilik IKHSAN Alamat Dusun Karang Asih Rt 009 Rw 006 Desa Sempurna Kec. Subah Kab. Sambas. No : 0000851/KB/2008 dengan nomor polisi KB 4162 PN, No.Mesin : F496ID177684, No. Rangka: MH8BF45DA8J141741;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IKHSAN Bin SANTA YASA
  - (satu) buah plat motor warna merah KB 2500 XX;Dirampas untuk dimusnahkan
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SELASA, tanggal 18 OKTOBER 2011, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn. sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu ADIE TIRTO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANJAR PURBO SASONGKO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H.,M.Kn.

MOHAMAD ZAKIUDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor:143/Pid.B/2011/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)